

ABSTRAK

Shifwah Salsabila Zahira, 1201030177, 2024, “Perbandingan Penafsiran Wahbah az-Zuhaili dan Penafsiran Imam al-Qurthubi tentang Pinjaman (*Al-Qardh*) dalam Al-Qur’an dan Relevansinya dengan Fenomena Pinjaman Online (Studi Atas Tafsir *Al-Munir* dan Tafsir *Al-Qurthubi*)” Skripsi, Jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

Pada saat ini, perkembangan zaman terutama diteknologi, tren serta gaya hidup konsumerisme sangatlah berkembang pesat. Masyarakat pun yang dihadapkan dengan berbagai gaya hidup konsumerisme ini membuat masyarakat tergiur dengan gaya hidup orang lain. Namun, kurangnya pendapatan yang dihasilkan tentunya menggunakan pinjaman *online* merupakan salah satu opsi untuk menuruti gaya hidup mereka. Kemudian yang menjadi pertanyaannya yaitu apakah ada upaya dalam pinjaman *online* ini tidak mengakibatkan orang harus terlilit utang, agar masyarakat hidup dengan sejahtera.

Penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai penafsiran, persamaan dan perbedaan serta analisis dari penafsiran antara Wahbah az-Zuhaili dan Imam al-Qurthubi berkenaan tentang pinjaman (*Al-Qardh*) dalam Al-Qur’an dan relevansinya dengan fenomena pinjaman *online*. Pinjaman *online* atau *pinjol* merupakan sebuah wadah untuk melakukan jasa pinjaman melalui aplikasi yang dapat memudahkan sekaligus membantu masyarakat, dan aplikasi ini bisa diakses dalam bentuk online (tidak secara langsung).

Metode penelitian ini adalah menggunakan metode komparatif. Jenis penelitian ini merupakan kualitatif. Adapun sumber penelitian ini yaitu penelitian kepustakaan (*library research*). Lalu teknik pengumpulan data yaitu dokumentasi. Dan teknik analisis data yang telah dilakukan akan berbentuk deskriptif analitik.

Hasil dan pembahasan penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam penafsiran dari ayat-ayat tentang *Al-Qardh* adalah seputar tentang utang, baik itu yang bersangkutan dengan warisan dan hal lainnya. Analisis penafsiran tentang *Al-Qardh* menurut Wahbah az-Zuhaili membahas sikap kepada orang yang berutang, transaksi tidak secara langsung, dan lainnya. Lalu menurut Imam al-Qurthubi membahas tenggang waktu terhadap utang, tatacara utang piutang, ketentuan dalam menuliskan transaksi utang, dan lainnya. Persamaan dan perbedaannya tentang *Al-Qardh* menurut Wahbah az-Zuhaili dan Imam al-Qurthubi tentang pinjaman *online* (*Al-Qardh*) yaitu persamaannya sama-sama membahas utang dalam penafsirannya, sedangkan perbedaannya yaitu penafsiran Wahbah lebih umum sebab corak tafsirnya lebih condong pada corak adabi ijtimai, sehingga penjelasannya lebih kepada nilai-nilai sosial dari sikap orang yang melakukan pinjaman (*Al-Qardh*) tersebut, sedangkan Imam al-Qurthubi karena coraknya Fiqh, sehingga lebih jelas dan terperinci penjelasannya mengenai aturan serta tatacara yang seharusnya dilakukan seseorang dalam melakukan pinjaman (*Al-Qardh*).

Kata Kunci: Al-Qardh, Imam Al-Qurthubi, Pinjaman Online, Wahbah Az-Zuhaili